



SALINAN

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA DAN KELURAHAN  
SE KECAMATAN ANREAPI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan Kelurahan Se Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene dan antara kabupaten polewali mandar dan kabupaten mamasa provinsi Sulawesi barat.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETA PENETAPAN BATAS DESA DAN KELURAHAN SE KECAMATAN ANREAPI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.

8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
11. Penetapan batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang batas-batas desa/kelurahan serta memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dan aparatur Kecamatan di wilayah Kecamatan Anreapi tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
  - a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa se-kecamatan dalam wilayah Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar; dan
  - b. menetapkan dan menegaskan batas-batas desa yang terdapat di kecamatan di dalam wilayah Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN BATAS KEWILAYAHAN

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang penetapan batas wilayah desa/kelurahan Se Kecamatan dalam wilayah Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :

- (1) Wilayah Kecamatan Anreapi terdiri dari :
- a. Duampanua;
  - b. Desa Kelapa Dua;
  - c. Desa Pappandangan; dan
  - d. Desa Kunyi.

#### Pasal 4

Tim Penetapan dan penegasan Batas Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan dan menegaskan Batas-Batas Desa di wilayah Kecamatan Anreapi sebagai berikut :

#### Bagian Kesatu Desa Duampanua

#### Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Duampanua Berbatasan dengan :
- a. Sebelah Utara : Desa Pasiang dan Desa Papandangan
  - b. Sebelah Timur : Kelurahan Anreapi dan Papandangan
  - c. Sebelah Selatan : Kelurahan Darma
  - d. Sebelah Barat : Desa Bunga-Bunga
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Anreapi Desa Duampanua menggunakan skala 1:7000 dengan sumber Peta :
1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
  2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
  3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
  4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

#### Bagian Kedua Desa Kelapa Dua

#### Pasal 6

- (1) Wilayah Desa Kelapa Dua Berbatasan dengan :
- a. Sebelah Utara : Kabupaten Mamasa;
  - b. Sebelah Timur : Desa Kunyi;
  - c. Sebelah Selatan : Kelurahan Anreapi; dan
  - d. Sebelah Barat : Desa Papandangan.

- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Anreapi Desa Kelapa Dua menggunakan skala 1:7000 dengan sumber Peta :
- a. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
  - b. data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
  - c. data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
  - d. hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/ Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/ Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Ketiga  
Desa Papandangan

Pasal 7

- (1) Wilayah Papandangan berbatasan dengan :
- a. Sebelah Utara : Desa Kurrak
  - b. Sebelah Timur : Kelapa Dua
  - c. Sebelah Selatan : Anreapi dan Desa Duampanua
  - d. Sebelah Barat : Desa Riso, Kalimbua dan Desa Pasiang
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Anreapi Desa Kelapa Dua menggunakan skala 1:7000 dengan sumber Peta :
- a. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
  - b. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
  - c. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
  - d. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/ Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Keempat  
Desa Kunyi

Pasal 8

- (1) Wilayah Kunyi Berbatasan dengan :
- a. Sebelah Utara : Desa Kelapa Dua

- b. Sebelah Timur : Desa Batetangnga
  - c. Sebelah Selatan : Desa Sulewatang
  - d. Sebelah Barat : Desa Anreapi
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Anreapi Desa Duampanua menggunakan skala 1:12.500 dengan sumber Peta :
- a. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
  - b. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
  - c. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
  - d. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

### BAB III PETA BATAS ADMINISTRASI

#### Pasal 9

Peta penetapan batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Peta batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2022 NOMOR 61.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Bagian Hukum**

**Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19831017 200212 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR 61 TAHUN 2022  
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA DAN  
 KELURAHAN SE KECAMATAN ANREAPI KABUPATEN  
 POLEWALI MANDAR

I.1 BATAS WILAYAH DUAMPANUA

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	199°19'0"0 TK.76.04.04.1009-13.2002-002	3°23'11,563"LS	119°20'36,402"BT
2.	TK.76.04.04.1009-13.2002-001	3°23'22,335"LS	119°19'31,723"BT
3.	TK.76.04.04.1009-13.2002-002	3°23'9,387"LS	119°19'38,794"BT
4.	TK.76.04.04.1009-13.2002-003	3°23'9,924"LS	119°20'7,074"BT
5.	TK.76.04.04.1009-13.2002-14.2007-000	3°23'36,640"LS	119°19'5,379"BT
6.	TK. 76.04.13.1001-13.2002-13.2004-000	3°22'31,336"LS	119°20'46,658"BT
7.	TK.76.04.13.2002-13.2004-001	3°21'45,727"LS	119°20'12,073"BT
8.	TK.76.04.13.2002-13.2004-14.2004-000	3°21'16,480"LS	119°20'3,566"BT

I.2 BATAS WILAYAH DESA KELAPA DUA

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.03-76.04.13.2003-13.2004-000	3°17'53,650"LS	119°21'24,930"BT
2.	TK.76.03-76.04.13.2003-13.2005-000	3°19'20,176"LS	119°24'2,935"BT
3.	TK.76.04.13.1001-13.2003-13.2004-000	3°22'11,551"LS	119°21'26,162"BT
4.	TK.76.04.13.1001-13.2003-13.2005-000	3°22'19,146"LS	119°21'53,831"BT
5.	TK.76.04.13.2003-13.2004-001	3°19'50,349"LS	119°21'14,480"BT
6.	TK.76.04.13.2003-13.2004-002	3°20'5,122"LS	119°21'11,413"BT
7.	TK.76.04.13.2003-13.2004-003	3°22'3,348"LS	119°21'21,530"BT
8.	TK. 76.04.13.2003-13.2005-001	3°21'0,486"LS	119°22'27,283"BT

I.3 BATAS WILAYAH DESA PAPANDANGAN

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2006-07.2009-07.2013-13.2004-000	3°17'58,023"LS	119°19'39,557"BT
2.	TK. 76.03-76.04.07.2009-13.2004-000	3°17'21,685"LS	119°20'13,325"BT

3.	TK.76.03-76.04.13.2003-13.2004-000	3°17'53,650"LS	119°21'24,930"BT
4.	TK.76.04.13.2006-13.2004-001	3°18'58,835"LS	119°18'53,719"BT
5.	TK.76.04.13.2006-13.2004-14.2004-000	3°19'18,242"LS	119°18'40,294"BT
6.	TK.76.04.13.1001-13.2002-13.2004-000	3°22'31,336"LS	119°20'46,658"BT
7.	TK.76.04.13.1001-13.2002-13.2004-000	3°22'11,551"LS	119°21'26,162"BT
8.	TK.76.04.13.2002-13.2004-001	3°21'45,727"LS	119°20'12,073"BT
9.	TK.76.04.13.2002-13.2004-14.2004-000	3°21'16,480"LS	119°20'3,566"BT
10.	TK.76.04.13.2003-13.2004-001	3°19'50,349"LS	119°21'14,480"BT
11.	TK.76.04.13.2003-13.2004-002	3°20'5,122"LS	119°21'11,413"BT
12.	TK.76.04.13.2003-13.2004-003	3°22'3,348"LS	119°21'21,530"BT

#### I.4 BATAS WILAYAH DESA KUNYI

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.03-76.04.13.2003-13.2005-000	3°19'20,176"LS	119°24'2,935"BT
2.	TK.76.04.04.1003-06.2006-13.2005-000	3°23'14,616"LS	119°22'54,998"BT
3.	TK.76.04.04.1003-13.1001-13.2005-000	3°23'23,659"LS	119°22'3,783"BT
4.	TK.76.04.04.1003-13.2005-001	3°22'20,710"LS	119°22'40,223"BT
	TK.76.04.13.1001-13.2003-13.2005-000	3°22'19,146"LS	119°21'53,831"BT
5.	TK.76.04.13.2003-13.2005-001	3°21'0,486"LS	119°22'27,283"BT

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Desember 2022



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR 61 TAHUN 2022  
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
 ANREAPI KABUPATEN POLEWALI MANDAR



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Polewali 30 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Bagian Hukum**

**Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP**  
 Pangkat : Pembina  
 NIP : 19831017 200212 1 001